



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 129/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

YUSUF PRAYITNO, lahir di Bangkalan, tanggal 5 April 1988, laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kampung Sempar Selatan, RT/RW.001/007, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Dalam ini memberikan kuasa kepada saudara Miftahul Khair, S.H., Masrobi, SH, M JUSTITIA LAW FIRM Kampung Cangangan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 23 Juni 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 25 Juni 2021, dibawah register Nomor : 129 / Pdt.P / 2021 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 5 April 1988, anak dari Ayah HADORI dan Ibu AMINAH ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 11 Mei 2021, No. 3526-LT-11052021-0066 ;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan sekolah masing-masing Sekolah Dasar Negeri Blega 01, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Blega dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blega ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 01, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd 0307803, Nomor Induk 3537, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Blega, tanggal 14 Juni 2003, No. DN-05 DI 1292929, Nomor Induk 4106 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blega, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-Ma 0193292, Nomor Induk 2492 nama orang tua Pemohon tertulis **HADARI** seharusnya tertulis **HADORI** ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tercantum masing masing pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Blega 01, tanggal 21 Juni 2000, No. 04 Dd 0307803, Nomor Induk 3537, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Blega, tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, No. DN-05 DI 1292929, Nomor Induk 4106 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blega, tanggal 19 Juni 2006, No. DN-Ma 0193292, Nomor Induk 2492 yang semula tertulis **HADARI** untuk dirubah dan ditulis menjadi **HADORI** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Blega 01, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Blega dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blega untuk diberi Surat Keterangan dan /atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua Pemohon pada Ijazah Pemohon

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juni 2021 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama Yusuf Prayitno, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LT-11052021-0066, atas nama Yusuf Prayitno, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 352615090406314 atas nama kepala keluarga Hadori , diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Rekomendasi No. 421.1/1470/433.101/2021 atas nama Yusuf Prayitno, diberi tandaP-4 ;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar Negeri Blega 01 Kabupaten Bangkalan atas nama Yusuf Prayitno, diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 1 Blega Kabupaten Bangkalan atas nama Yusuf Prayitno, diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Blega Kabupaten Bangkalan atas nama Yusuf Prayitno, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing . Moh. Romli, Spd dan 2. Aminah yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 05 April 1988 dengan nama Yusuf Prayitno sesuai akta Kelahiran Nomor 3526-LT-11052021-0066 tanggal 11 Mei 2021 nama ayah Hadori dan Ibu Aminah ;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Blega 01 Kabupaten Bangkalan tanggal 21 Juni 2000 nama ayah Hadari dan menamatkan Sekolah Menengan Pertama SLTP Negeri 1 Blega Bangkalan tanggal 14 Juni 2003 dengan nama orang tua Ayah Hadari dan menamatkan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri I Blega Bangkalan nama orang tua Ayah Hadari ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama orang tua ayah Pemohon di Ijasah SD sampai SMA dari semula tertulis Hadari menjadi Hadori ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Aminah :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 05 April 1988 dengan nama Yusuf Prayitno sesuai akta Kelahiran Nomor 3526-LT-11052021-0066 tanggal 11 Mei 2021 nama ayah Hadori dan Ibu Aminah ;
- Bahwa Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Blega 01 Kabupaten Bangkalan tanggal 21 Juni 2000 nama ayah Hadari dan menamatkan Sekolah Menengan Pertama SLTP Negeri 1 Blega Bangkalan tanggal 14 Juni 2003 dengan nama orang tua Ayah Hadari dan menamatkan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri I Blega Bangkalan nama orang tua Ayah Hadari ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama orang tua ayah Pemohon di Ijasah SD sampai SMA dari semula tertulis Hadari menjadi Hadori ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-2 (Akta Kelahiran), P-3 (KK) nama orang tua Pemohon bernama Hadori sedangkan di ijazah SD Blega 1 Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan (P-5), Ijazah SMP Negeri 1 Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan (P-6) dan Ijazah SMA Negeri 1 Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan P-7) nama orang tua Pemohon tertulis Hadari , P-6 (Ijazah SMP), dan P-7 (Ijazah SMA), terdapat perbedaan data orang tua Pemohon, dimana pada bukti P – 2 dan P-3 penulisan nama orang tua Pemohon tertulis Hadori, sedangkan pada bukti, P-5, P-6, dan P-7 nama orang tua Pemohon tertulis Hadari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada bukti P-2, dan P-3 dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 tersebut dikarenakan kesalahan pihak sekolah yang mendata nama orang tua Pemohon tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Ijazah Pemohon yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama orang tua yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitem amar putusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 sampai P-7 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon, maka perlu dinyatakan Ijasah atas nama Yusuf Prayitno nama orang tua Pemohon diganti dengan nama Hadori seperti dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Disperinduk Kabupaten Bangkalan, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang KUH Perdata buku ke 1 bab 1 dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan dan menerbitkan kembali Ijasah SD Blega 01 Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan tertanggal 21 Juni 2000, dan Ijasah SMP Negeri 1 Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan tertanggal 14 Juni 2003 dan Ijasah SMA Negeri 1 Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan nama orang tua Pemohon yang tertulis HADARI dirubah menjadi HADORI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mrngirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 07 Juli 2021, oleh SATRIO BUDIONO, SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HAIRUS SALAM.SH.

SATRIO BUDIONO , SH.MHum.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran perkara permohonan	Rp.
	30.000,00	
-	ATK	Rp.
	50.000,00	
-	Meterai penetapan	Rp.
	10.000,00	
-	Redaksi penetapan	Rp.
	<u>10.000,00</u>	

J u m l a h = Rp. 100.000,00

(SERATUS RIBU RIBU RUPIAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia